

**PELAKSANAAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Untuk Memenuhi SalahSatu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Helmi Maulana  
NIM : 20020610217

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2006**


**PELAKSANAAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Nama : Helmi Maulana  
NIM : 20020610217

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 5 April 2006

Dosen Pembimbing I

  
Hj. Yeni Widowaty, S.H. M.Hum  
NIK. 131 691 058

Dosen Pembimbing II

  
Muh. Endrio Susilo, S.H. MCL  
NIK. 153 042

**PELAKSANAAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

✓ Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Pada Tanggal 15 April 2006 Yang Terdiri Dari:


Ketua

Mukhtar Zuhdy, SH  
NIK. 153 009

Anggota I

  
Hj. Yeni Widowaty, SH. M.Hum  
NIK. 131 691 058


Anggota II

  
Muh. Endrio Susilo, SH. MCL  
NIK. 153.042

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta





## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah sang pencipta langit dan bumi, penentu antara hidup dan mati, atas segala rahmat dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada seluruh umat manusia, termasuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang akan diajukan untuk memenuhi gelar sarjana hukum. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, saya merasa sedih dan sangat prihatin ketika dunia internasional memberikan predikat Negara terkorup di Asia (*The big five*) kepada Indonesia. Oleh karena itu tergerak hati saya untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tujuan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat maksimal. Skripsi ini mencoba membahas tentang sistem pembuktian terbalik terbatas yang diatur dalam Undang-undang Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sekaligus melihat pelaksanaan sistem tersebut dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik materiil maupun nonmateriil, diantaranya:

1. Allah SWT, pencipta alam semesta yang telah memberikan segalanya kepada penulis.

3. Kedua orang tua, bapak Jabidi dan ibu Nurlaela yang selalu ada di hati. Karena beliau lah penulis ada sampai sekarang.
4. Kedua kakakku, Lailida Luciana dan Novarita andayani yang selalu ada di hati serta ponakanku Abil Zarpan.
5. Pakde dan budhe, Om dan Tante ku, *thanks for all*
6. Ibu Hj. Yeni Widowaty yang dengan sabar dan ikhlas membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Endrio yang juga dengan sabar dan ikhlas membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Iwan Satriawan yang telah memberikan tambahan referensi dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dewi Nurul selaku dekan fakultas hukum UMY.
10. Bapak Khoiruddin Bashori selaku rektor UMY
11. Seseorang yang selalu ada di hatiku “Mei Sih Yanti”, thanks atas dukungannya dan selalu ikhlas menemaniku selama ini.
12. Saudara-saudaraku, Dr. Sanip (Thanks atas komputernya yah.,, kapan lulus nich), Asep Mufti, Ridwan, Gudel “piero”, gunawan, chamid, panjul, dayat, dan seluruh bala kurawa yang selalu dalam garis perjuangan.
13. Teman-teman *Indonesian Court Monitoring (ICM)* semoga selalu

14. seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu (maaf yah..).

Penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan, oleh karena itu penulis membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada semua pihak yang ingin memberikan kritik dan sarannya. Semoga tulisan ini

... untuk mendukung keruncing di Indonesia tercinta

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	20
F. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Korupsi .....	24
2. Perkembangan Pengaturan Korupsi di Indonesia .....	28
3. Perumusan Delik Korupsi .....	39
4. Subjek Delik Korupsi .....	50

<b>B. Karakteristik dan Tipologi Korupsi</b>	
1. Karakteristik Korupsi .....	53
2. Tipologi Korupsi .....	55
<b>C. Bentuk-Bentuk Korupsi .....</b>	<b>58</b>
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN</b>	
<b>A. Teori-Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana</b>	
1. Pengertian Pembuktian .....	64
2. Teori-teori Pembuktian .....	65
<b>B. Pembuktian Menurut KUHAP .....</b>	<b>76</b>
<b>C. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam KUHAP</b>	
1. Keterangan Saksi .....	77
2. Keterangan Ahli .....	80
3. Surat .....	82
4. Petunjuk .....	83
5. Keterangan Terdakwa .....	85
<b>D. Pembuktian Menurut Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</b>	
1. Sistem Pembuktian Dalam Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	86
2. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Undang-undang Tentang	

## **BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>102</b>
<b>B. Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terbatas di pengadilan Negeri Yogyakarta .....</b>	<b>109</b>
<b>C. Hambatan-Hambatan Yang Menyebabkan Sistem Pembuktian Terbalik Terbatas Tidak Efektif Untuk Ditaksanakan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Yogyakarta</b>	
1. Ketentuan Sistem Pembuktian Terbalik Terbatas Dalam UU TPTPK Masi Multi Interpretasi .....	128
2. Minimnya Kajian dan Pelatihan Tentang Sistem Pembuktian Terbalik Terbatas .....	130
3. Keengganan Terdakwa Untuk Menggunakan Hak Membuktikan Bahwa Ia Tidak Bersalah .....	132

## **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>134</b>
----------------------------	------------

## **DAFTAR TABEL DAN BAGAN**

- TABEL I** Volume Dan Kapasitas Penyelesaian Perkara Pidana
- TABEL II** Volume Dan Kapasitas Penyelesaian Perkara Perdata
- TABEL III** Perkara Korupsi Yang Disidik Kejaksaan Tinggi DIY
- TABEL IV** Kasus-Kasus Korupsi Yang Diperiksa Di Pengadilan Negeri Yogyakarta
- TABEL V** Perkara Korupsi Yang Diputus Oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta
- BAGAN I** Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta
- BAGAN II** Organisasi Kejaksaan Tinggi DIY

**DAGANGAN** - Organisasi Administrasi Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY